

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dan sudah dilakukan analisa pada BAB III, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemilu Presiden dan wakil Presiden Indonesia memakai sistem demokrasi langsung yang diamanatkan oleh UUD N RI Tahun 1945 Pasal 6(A) dan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan di Amerika Serikat di amanatkan dalam Konstitusi Amerika Pasal II dan Amandemen ke-12 memakai sistem *electoral college*. Pemilu dijalankan dengan prinsip *good governance* yang berdasarkan partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efensiensi dan efektifitas. Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pemilu dijamin dalam UU kedua negara tanpa diskriminasi dan juga pemantauan jalannya pemilu oleh masyarakat serta kebebasan pers yang dijamin oleh UU. Sebagai bentuk komunikasi dua arah antara penyelenggara dan masyarakat, pihak penyelenggara memiliki kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh tahapan pemilu termasuk penyelesaian sengketa pemilu. Penyediaan informasi pemilu dan pelaporan hasil pemilu merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pemilu. Ketentuan ini untuk menunjukan pemilu dibangun dengan kerangka hukum yang transparansi. Kesatuan sistem dan prosedural pemilu presiden di Indonesia bertujuan untuk mencapai keberhasilan dalam pemilu dan efisiensi dalam sumber daya yang dikeluarkan serta penggunaan teknologi berbasis SIREKAP. Ketidakadaanya kesatuan sistem nasional di pemilu Amerika membuat proses pemilu yang kurang efisien terutama dalam waktu dan konsistensi pelaksanaan. Dalam prakteknya pemilu di Indonesia lebih menonjolkan bentuk

dari negara demokrasi sebagai bentuk perwujudan (*one man one vote*) dari pada Amerika yang menjamin kesetaraan suara bagi semua masyarakat

2. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dan Amerika Serikat memiliki persamaan dalam hal sistem pemerintahan presidensial, periodisasi pemilu, dan dasar konstitusional, namun berbeda dari segi bentuk negara, sistem pemilu, lembaga penyelenggara, serta mekanisme kemenangan. Indonesia dengan sistem demokrasi langsung, daftar pemilih otomatis oleh KPU, serta penyeragaman hukum nasional menunjukkan penyelenggaraan yang lebih terstruktur dan merata. Sebaliknya, sistem *Electoral College* di Amerika Serikat memberikan pengaruh lebih besar kepada negara bagian kecil dan kelompok minoritas yang terkonsentrasi secara geografis, meskipun menimbulkan ketimpangan suara dan perbedaan prosedural antardaerah. Dari sisi prinsip *good governance*, Indonesia lebih menonjol dalam hal keterbukaan, kepastian hukum, dan aksesibilitas pemilih karena seluruh proses diatur secara nasional, sedangkan Amerika Serikat cenderung kompleks dan kurang seragam akibat otonomi negara bagian yang tinggi.

4.2 Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bagi pemerintah Indonesia dan KPU ada baiknya untuk lebih memperkuat independensi KPU agar tidak mudahnya intervensi pemilu Presiden dan wakil Presiden dan masyarakat agar lebih melek dalam politik sebagai pemilih. Memperbaiki sistem dan/atau bentuk surat suara untuk mengurangi tidak sahnya suara dan suara yang hangus. Meningkatkan aspek transparansi mengenai informasi pemilu kepada masyarakat dalam hal informasi sebelum pemilu dilaksanakan agar masyarakat tidak canggung serta tidak terhambat secara teknis. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap pemilu-

pemilu sebelumnya untuk penyelenggaraan pemilu kedepannya dan menyesuaikan dengan perubahan zaman dan teknologi.

2. Bagi Amerika Serikat, sistem *electoral college* sebaiknya dievaluasi secara mendalam, khususnya dalam aspek kesesuaian antara suara rakyat dan hasil pemilu. Selain itu, mekanisme pendaftaran pemilih yang masih bergantung pada inisiatif individu dapat disederhanakan agar tidak menghambat partisipasi. Dengan demikian, pemilu di Amerika dapat lebih mencerminkan prinsip efisiensi dan meningkatkan partisipasi yang inklus.

